

SEMINAR INTERNASIONAL KEBUDAYAAN

MINANGKABAU

DAN POTENSI ETNIK DALAM PARADIGMA MULTIKULTURAL

KEBUDAYAAN MINANGKABAU:

**POTENSI, PEWARISAN DAN PENGEMBANGANNYA DALAM
PARADIGMA MULTIKULTURAL**

POSI SI NACARI MINANGKABAU DALAM PERUBAHAN SOSIAL

ANTARA PLURALISME DAN PEMBANGUNAN PARTISIPASIF

Nursyirwan Effendi



SEMI-QUE V



BKSNT



PEMDA SUMBAR



UNAND



PROGRAM STUDI BAHASA, SASTRA DAN BUDAYA MINANGKABAU
JURUSAN SASTRA DAERAH FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS ANDALAS
23-24 AGUSTUS 2004

Posisi Nagari Minangkabau dalam Perubahan Sosial: Antara Pluralisme dan Pembangunan Partisipatif

oleh

Nursyirwan Effendi¹

(Disampaikan pada Seminar Internasional Kebudayaan Minangkabau dan Potensi Etnik Dalam Paradigma Multikultural, Fakultas Sastra Universitas Andalas 23-24 Agustus 2004)

1. Minangkabau yang sudah berubah

Prinsipnya, kita sama-sama telah mengakui bahwa orang Minangkabau bersifat egaliter. Karakteristik ini, setidak-tidaknya menurut saya, sangat indah apabila dipraktekkan, karena sangat sejalan dengan prinsip multikulturalisme dalam bermasyarakat. Multikulturalisme dapat dipahami sebagai prinsip mencari solusi dari realitas perbedaan dan tekanan kekuatan ras atau etnik tertentu (Jhonson 1995: 1850). Namun, keberadaan karakteristik egaliter sebagaimanamestinya dewasa ini justru tidak terwujud dalam kenyataan pada orang Minangkabau secara keseluruhan.² Karenanya, saya berpendapat bahwa karakteristik masyarakat egalitarian di Minangkabau baru kepada gambaran idealis. Dalam kenyataan, karakteristik egaliter seolah masih dalam proses mencari format, dan dalam kondisi tertentu (*to some extent*) bahkan berfungsi sebagai spirit perjuangan menegakkan keadilan, menuntut *equality*, atau mendobrak hirarki struktural yang ekonomis politis dari segelintir atau sekelompok orang Minangkabau.³ Sebagai suatu realitas mapan, karakteristik egaliter justru tidak tampak.

Karakteristik egaliter (*egalitarian*) adalah sikap atau perilaku yang memperlihatkan atau memegang suatu keyakinan terhadap hak, keuntungan dan kesempatan yang sama

¹ Dr.rer.Soc (University of Bielefeld, Germany) Dosen jurusan Antropologi, FISIP Universitas Andalas dan Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKNST) wilayah kerja Propinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan, Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata RI.

² Dalam tahun 2003 telah terjadi konflik antar masyarakat nagari di Minangkabau di daerah Solok, Sawahlunto dan Agam.

³ Kasus gerakan sosial sepanjang tahun 2002-2003 dari Kelompok Forum Peduli Sumbar dalam menggugat DPRD Provinsi membuat hasil bahwa telah terjadi korupsi di majlis terhormat tersebut.

bagi setiap orang.⁴ Istilah masyarakat egaliter (*egalitarian societies*) telah lebih dari 60 tahun diperkenalkan oleh antropolog Meyer Fortes dan Evans-Pritchard, saat mereka menulis buku tentang sistem politik masyarakat Afrika (1940). Menurut mereka, masyarakat egaliter adalah dimana didalamnya tidak terdapat pembagian strata, status dan kekayaan yang tajam.⁵ Istilah egalitarian dalam pengertian negatif yakni suatu masyarakat yang tidak memiliki karakteristik yang diasosiasikan dengan masyarakat yang berjenjang dan diatur berdasarkan sistem negara (Barfield, 1997: 146). Lebih jauh dinyatakan bahwa egalitarian memiliki dua arti:

1. *the beginning point* dari proses menuju diferensiasi (perbedaan) yang berlangsung secara evolutif melalui mekanisme yang eksklusif kompetitif dari negara (*state*).
2. Bentuk masyarakat yang pertama dan paling sederhana dan gambaran masyarakat yang *stateless* (tanpa pemerintahan) (Barfield, 1997: 146).

Jadi apabila dikaitkan dengan orang Minangkabau, dimana karakteristik masyarakat egalitarian Minangkabau justru antagonis tergambar, maka dapat diinterpretasikan tentang perubahan yang sedang mendasar. Oleh karena itu dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Gagasan egaliter bagi penunjukan karakteristik orang Minangkabau mungkin satu isyarat dari adanya perubahan masyarakat yang mengarah kepada pembentukan karakteristik masyarakat tertentu lain, yang kita sendiri tidak dapat menentukannya secara prematur.
2. Gagasan egaliter pada orang Minangkabau dapat dipahami sebagai proses awal yang evolutif membentuk masyarakat Minangkabau menjadi sangat struktural hirarkis, dimana dewasa ini budaya birokrasi adalah realitas peran yang lebih gandrung dilaksanakan oleh masyarakat untuk masuk dalam arena pemerintahan.

⁴ Dalam banyak kasus karakter sosial orang Minangkabau justru anti sosial, seperti kasus pembakaran seorang ibu oleh anaknya sendiri di Kamang, Bukittinggi (2003), seorang suami menganiaya istrinya yang sedang hamil 7 bulan sampai tewas di Padang (2004), dsb.

⁵ Dalam banyak kasus justru orang Minangkabau mengakui sekali keberadaan perbedaan jenis harta keluarga, kaum, suku dan nagari, seperti yang disebut harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi.

3. Gagasan egaliter merupakan anti siklus dari kondisi masyarakat struktural kuno (*archaic*) Minangkabau (*rajo tigo selo, basa ampek balai*)⁶ kepada pembentukan kondisi masyarakat struktural baru yang lebih baik dan demokratis.

Interpretasi saya ini didasari kepada argumen bahwa kebudayaan Minangkabau sekarang sangat diintervensi oleh perspektif material. Perspektif ini sangat menjunjung tinggi pola sosial yang hirarki karena berdasarkan konsep pemilikan terhadap kebendaan dan kapital ekonomi. Fakta yang sangat jelas adalah berlangsungnya pola *consumerism-oriented behavior* pada sebagian besar orang Minangkabau baik di desa maupun di kota. Salah satu inti dari perilaku tersebut adalah memanfaatkan atribut material untuk prestise dan peninggian status secara sengaja dan nyata (*visible*). Dalam konteks ini status perolehan (*ascribed status*) dalam posisi orang Minangkabau mengalami marginalisasi oleh status pencapaian (*achieved status*) yang didasari kepada prinsip dominasi ekonomi material.

Celakanya, dewasa ini sudah banyak orang Minangkabau yang merasa tidak pusing-pusing meninggalkan fungsi utama nilai dan norma budaya sebagai pedoman dan acuan perilaku sosial. Karena, banyak orang sudah tidak begitu percaya bahwa fungsi budaya dapat meninggikan status seseorang. Prestise budaya telah digantikan dengan prestise material. Vago berpendapat bahwa hasrat untuk memperoleh prestise (*desire for prestige*) adalah stimulan sosial yang dapat merubah kebudayaan. Dalam setiap masyarakat ada sebagian tipe perilaku dan aktivitas yang sengaja dihargai lebih tinggi karena akan memberikan prestise dan status (1996: 203). Karenanya, setiap masyarakat memiliki dan mengembangkan pola perilaku yang berbeda untuk memperoleh suatu status atau prestise. Hasrat tersebut sarat dengan muatan dan motif ekonomi.

Dahulu untuk meninggikan status atau perilaku yang berprestise dan sangat dihargai, masyarakat Minangkabau harus mampu menunjukkan pencapaian unsur-unsur budaya non material, seperti kepandaian berpantun, menjadi ulama, guru mengaji,

⁶ Masa lampau, berbagai pemimpin masyarakat bertanggung jawab sesuai dengan keahliannya masing-masing agar mekanisme masyarakat dapat berjalan dibawah pengaturan yang tidak tumpang tindih. Dalam pelaksanaan adat, misalnya, dikukuhkan seorang Raja Adat di Buo, urusan agama dikenal Raja Ibadat di Sumpur Kudus, dan Radja Alam di Pagirruyung (Dt. Batuah dan A. Dt. Madojoindo 1956: 35)

pemangku adat dsb. (lihat Hamka 1984).⁷ Dewasa ini, sejalan dengan pengaruh modernisasi, prestise dan status yang tinggi dicari dan diperoleh melalui unsur material (*visible factors*), seperti baju, makanan, rumah dan mobil, pangkat, jabatan dsb. Faktanya, tidak jarang kebudayaan diperalat untuk pencapaian kepentingan-kepentingan ekonomis tersebut. Hal ini terbukti saat individu lebih sering mendahulukan kepentingan pribadi (*vested-interest*) daripada kepentingan komunal, namun berlindung dibalik kebudayaan.⁸ Fakta ini memberi bukti bahwa dewasa ini pemahaman terhadap situasi (*situational learning*) untuk mencapai target kepuasan material nampaknya lebih efektif daripada pemahaman terhadap pembelajaran budaya (*cultural learning*). Ini artinya, kebanyakan orang lebih membutuhkan legitimasi dan pengakuan sosial atas dasar prestasi individual (*individual achievement*) dari pada pencapaian kolektif (*collective achievement*).

Tak dipungkiri terdapat kecenderungan yang semakin kuat dari masyarakat dimanapun untuk melepaskan diri dari kungkungan norma dan nilai kebudayaan sejalan dengan munculnya perilaku alternatif yang lebih struktural dan materialis dalam masyarakat. Penelitian mutakhir tentang salah satu perilaku alternatif tersebut adalah pentingnya gaya hidup (*life style*) untuk mempertahankan eksistensi pribadi.⁹ Sekarang dapat lebih dipahami bahwa orang Minangkabau sebenarnya bukan masyarakat yang sebenarnya egaliter, tetapi masyarakat yang lebih struktural materialis. Dengan demikian, kebudayaan Minangkabau tidak hanya sekedar berubah, tetapi telah berubah secara

⁷ Young juga sudah mewacanakan bahwa agama adalah basis bagi ikatan kebudayaan Minangkabau, banyak elit lokal yang sebenarnya tidak takut kehilangan atribut ekonomi meeka, tetapi justru mereka takut akan kehilangan pengikut yang berbasis agama (1994, lihat terutama bab 3).

⁸ Sepengetahuan saya, Di tahun 1990an, di Minangkabau marak dengan wacana tentang berbagai upacara adat dan para penghulu yang dipakai untuk kepentingan politis. Mereka terkesan hanya ditempatkan sebagai instrumen politik para pengusaha.

⁹ Istilah *lifestyle* pertama kali diperkenalkan dalam literatur sosiologi oleh Max Weber. Weber berasumsi bahwa status sosial ditentukan terutama oleh gaya hidup seseorang, bagaimana mengkonsumsi adalah lebih penting daripada apa yang diproduksi. Bensman dan Vidich memberikan beberapa karakteristik gaya hidup kedalam lima klasifikasi yakni (1) *country gentleman*, yakni gaya hidup yang menekankan pada aktivitas sport atau laut; (2) *culture vulture*, yakni gaya hidup yang melibatkan diri pada aktivitas intelektual dan kultural; (3) *culture academic*, yakni menjadi bagian dari komunitas universitas, meskipun seseorang tidak seorang akademisi atau professor, bahkan menjadikan universitas sebagai tempat tinggal; (4) *fun-lover*, yakni gaya hidup yang seseorang yang lebih senang menjadi anggota dalam kelompok-kelompok sport, pesta, dansa, safari, terbang, dan ski. Mereka ikut serta hanya untuk kesenangan *fun* dan hidup dalam lingkaran jetset; (5) *vulgarian*, yakni gaya hidup yang menekankan pada penghamburan uang untuk mendapatkan status yang tinggi dalam masyarakat (*conspicuous consumption*). Perlu diingat bahwa karakteristik gaya hidup ini diacukan pada kelompok masyarakat, kelas menengah atas (Vago 1996: 177-178).

struktur. Laticf Dt. Bandaro dalam buku semi otografinya berpendapat bahwa (2002: 124):

Mungkin hal ini salah satu jawaban kenapa orang Minangkabau tidak seberhasil etnis lain „orang lain berhasil, kita di Sumatera Barat sampai berakhirnya abad 20 belum ada satupun yang dapat diketengahkan“. Pada kesempatan ini saya tidak ingin menilai apakah karakteristik tersebut baik atau buruk, benar atau salah. Semuanya berpulang kepada kita: etnis Minangkabau.

Dapat diamati bahwa sekarang terlihat jelas adanya ketidak sesuaian antara nilai dan norma yang terkandung dalam kebudayaan dengan perilaku yang ditampilkan oleh orang Minangkabau. Pada masa lalu, paling tidak tambo telah memberikan sinyalemen, bahwa orang Minangkabau dapat eksis dan besar karena kekuatan kebudayaan dan kepatuhan masyarakatnya kepada kebudayaan, seperti halnya analogi pepatah berikut (Dt. Batuah dan A. Dt. Madjoindo 1956: 39):

*Kemenakan beraja kepada mamak, mamak beraja ke penghulu,
Penghulu beraja kepada mupakat, mupakat beraja kepada kebenaran,
Menurut alur dan patut, serta baris dan belebas, adat kawi tiap-tiap nagari*

Perolehan material bagi orang Minangkabau akan menjadi lebih memiliki makna, bila diiringi oleh simbol budaya di dalamnya. Dalam berwacana interaksi simbolik dapat dicermati dari pola-pola *kato mandaki*, *kato mandata*, *kato malereang* dan *kato manurun*, atau *baso basi*, *hereang jo gendeang*. Kebudayaan tidak harus melakukan resistensi terhadap pengaruh luar, tetapi kita sendiri harus dapat melahirkan identitas tersendiri bagi masyarakat Minangkabau, selain keislaman yang juga menjadi identitas kunci.

2. Nagari: Kasus Proses Pluralisme

Secara sosiologis, nagari tetap eksis dalam masyarakat Minangkabau baik di kota atau di desa. Di wilayah kabupaten, kedudukan nagari telah jelas dengan berdasarkan kepada Perda 9/2000 dan kepada pengaturan lebih lanjut dalam Perda Kabupaten tentang pemerintahan Nagari di masing-masing kabupaten.

Secara umum ada dua aspek penting yang perlu dipahami yaitu (1) nagari tidak diciptakan oleh sistem birokrasi setingkat negara. (2) Nagari adalah lembaga yang lahir dan tumbuh dari masyarakat. Secara kultural nagari telah berakar dalam masyarakat Minangkabau. Berdasarkan kedua aspek di atas, nagari selalu memiliki kekuatan sosial

budaya. Perolehan kekuatan ini akan dapat berlangsung apabila lembaga nagari tetap terdiri dari orang-orang yang berasal dari masyarakat nagari sendiri. Dengan kata lain, nagari tetap menjadi lembaga keterwakilan masyarakat nagari. Dalam konteks ini, rekrutmen personal yang membina dan menjalankan fungsi nagari tetap memakai prinsip tradisi lokal *adat salingka nagari*.

Dewasa ini pasca Perda 9/2000, kedudukan nagari justru mengalami kendala di kota. Dengan sistem administrasi sekarang, Nagari di kota memiliki akar kemasyarakatan, namun tidak memiliki akar politik pemerintahan. Dengan demikian, nagari yang sebenarnya memiliki potensi sebagai entitas pemerintahan tersebut masih masyarakat, namun tidak memiliki akses untuk itu di kota.

Untuk mewujudkan kedudukan sosial politiknya agar tidak meragukan, nagari memerlukan tiga bentuk legitimasi yakni:

- a. Legitimasi hukum yaitu legitimasi yang berada di bawah peraturan masyarakat setingkat Peraturan Daerah.
- b. Legitimasi politik yaitu keberadaan nagari, khususnya di kota, perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan pusat. Dalam hal ini kewenangan nagari harus diperjelas dengan ketentuan tertentu. Hal ini berarti juga nagari harus dapat memainkan perannya di dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat. Nagari memainkan peran sebagai lembaga penghasil kebijakan, perencanaan dan implementasi pembangunan.
- c. Legitimasi sosial budaya yaitu nagari tetap didefinisikan sebagai suatu entitas sosial yang terdiri dari orang-orang yang berasal dari masyarakat nagari sendiri. Hal ini berarti nagari tetap menjadi lembaga keterwakilan masyarakat nagari.

Oleh karena prinsip yang terkandung di dalam ketiga legitimasi tersebut di atas, peran dan fungsi nagari semestinya tidak hanya menjalankan garis kewenangan dari pemerintah yang lebih tinggi, tetapi harus menjalankan kedaulatan rakyat nagari yang mengacu kepada gagasan dari masyarakat. Dengan demikian, nagari perlu memiliki daya yang kuat untuk bisa berdiri sendiri (*self-empowerment*) dan mampu mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat di dalam menjalankan tugasnya. Pengertian pemberdayaan masyarakat adalah: (Effendi, 2002: 3-6)

1. Usaha untuk membentuk perilaku kelompok masyarakat menjadi berdaya “self-help” melalui partisipasi komuniti dan kerjasama yang tanpa paksaan.
2. Suatu proses tindakan sosial dimana masyarakat mengatur diri mereka sendiri untuk suatu perencanaan dan penerapan;
3. Mendefinisikan kebutuhan dan masalah individu dan kolektif mereka;
4. Membuat rencana kelompok dan individu untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah mereka;
5. Melengkapi sumber daya yang dimiliki bila diperlukan dengan jasa dan material yang diperoleh dari pemerintah dan agen non pemerintah di luar komuniti.

Untuk mewujudkan daya tersebut, hal ini berarti nagari semestinya memiliki struktur yang mencerminkan sistem administrasi nasional, namun tetap bersandar kepada mekanisme sistem sosial masyarakat Minangkabau.

Dalam konteks perkotaan keterwakilan personal dalam nagari akan menjadi tema sentral, karena perkembangan masyarakat yang menuju kearah plural. Personal nagari selayaknya tidak bersistem “drop” atau “pesanan”, namun yang berasal dan dipilih langsung dari masyarakat atau komunitas nagari.

Untuk mencerminkan keberadaan nagari di kota, maka kelembagaan nagari sedapatnya memperhatikan:

1. penyebutan pemimpin nagari, mungkin lebih cocok kepada “kepala nagari”, dari pada “wali nagari”. Alasannya, “kepala” bukan hanya orang yang mewakili tetapi juga memimpin nagari dan menjalankan diri sebagai lokomotif penggerak nagari. “kepala nagari” adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap perjalanan nagari. Dalam konteks ini, konsekuensinya, peran KAN akan sedikit berkurang. Namun hal ini tidak dapat dihindari oleh karena “kepala nagari” bukan hanya wakil dari masyarakat yang menjalankan kepentingan masyarakat, tetapi juga adalah wakil dari pemerintah yang menjalankan kepentingan pemerintah.
2. Pelaksanaan aturan main organisasi menggabungkan ketentuan hukum formal dan hukum adat. Sepanjang aturan-aturan tersebut tidak bertentangan, maka keduanya harus dapat dipergunakan. Hukum formal dicerminkan

dengan undang-undang, sementara hukum adat dicerminkan dengan pelaksanaan filosofi “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”.

3. Realitas Nagari: Suatu Relitas Pluralisme Masyarakat

Pada subu bab ini fokus pembahasan adalah kepada kedudukan nagari di kota. Kedudukan nagari di kota mendapat tantangan besar dari sisi realitas sosial masyarakatnya. Di Kabupaten dan daerah lain, nagari cenderung berada dalam konteks sosial yang homogen, namun di kota harus berhadapan dengan bentuk masyarakat yang heterogen dan bahkan cenderung plural. Dengan demikian model kehidupan masyarakat nagari di kota cukup rentan terhadap perbedaan prinsip hukum, sosial budaya dan politik. Pada titik inilah sebenarnya titik lemah dari posisi nagari di kota, apabila ia berdiri secara politik pemerintahan.

Apabila ditinjau Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 36 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Nagari di Kota dalam Propinsi Sumatera Barat, definisi kehidupan nagari di kota adalah suatu kehidupan *beradat, belimbago, basuku basako, bakorong bakampuang dan bamamak bakamanakan*. Lembaga yang berhak mengatur dan mengurus nagari dalam wilayahnya adalah KAN, dan kepengurusan KAN mendapat legitimasi dari pemerintah kota. Pengaturan berkehidupan didasarkan kepada “sepanjang adat” Minangkabau (pasal 7).

Nagari didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan memilih pimpinannya. Dengan definisi ini berarti tidak ada perubahan substansial dari nagari di kota dan di kabupaten.

Keputusan Gubernur tersebut lebih memberi dasar bagi pengaturan hidup bernagari di kota tidak kepada semua aspek, melainkan hanya beberapa aspek seperti tertuang dalam Bab II pasal 3:

- a. Adat Istiadat
- b. Nilai-nilai agama

- c. Solidaritas Masyarakat (termasuk di dalamnya hubungan antara penduduk asli dan pendatang)
- d. Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan
- e. Koordinasi pembangunan
- f. Posisi KAN sebagai lebaga kontrol

Kompleksitas kehidupan di kota tidak akan dapat semua diatur oleh nagari, apalagi dalam Keputusan tersebut. Untuk itu, pola hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan terendah di kota yakni Kelurahan dan lembaga-lembaga lainnya di kota tetap dibentuk dengan nagari.

Untuk dapat mengatasi kompleksitas masalah masyarakat nagari di kota, posisi Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan lembaga *tungku tigo sajarangan* menjadi sangat strategis, dalam mengawal pelaksanaan kehidupan nagari “sepanjang adat”. Hal ini karena potensi berbagai masalah di kota akan dapat muncul seperti:

- a. Heterogenitas dari komunitas kota yang cenderung mengarah kepada kompleksitas kepentingan.
- b. Sifat sosial komunitas yang cenderung terus individualis, daripada mempertahankan kolektivitas.
- c. Polarisasi status ekonomi masyarakat yang dapat melemahkan tujuan-tujuan sosial. Dalam konteks ini, strata masyarakat berdasarkan material menjadi ukuran tujuan bermasyarakat, dan akan berpotensi melemahkan nilai budaya.
- d. Rekrutmen personal pemerintahan nagari yang akan mengarah tidak kepada suatu kepentingan. Ini artinya akan masuk pengaruh-pengaruh partai politik.
- e. Melemahnya keberadaan filosofi „adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah“, karena melemahnya kepentingan sosial dan menguatnya kepentingan individual atau golongan tertentu.

Dengan demikian masalah pluralisme kehidupan nagari di kota sangat mungkin terjadi, tidak hanya pada aspek kontak sosial dari masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda, tetapi juga proses bangun sosial (*social engineering*).

4. Pembangunan Partisipatif

Pembangunan di kota ada atau tidak adanya suatu Nagari harus terus berjalan. Dengan keberadaan nagari di kota, bangun kelembagaan di kota tidak hanya mono struktur, tetapi struktur ganda. Ini artinya keberadaan lembaga-lembaga sosial politik yang berkontribusi terhadap proses bangun sosial di kota tidak dapat diabaikan.

Sejalan dengan pemikiran di atas, karenanya pemikiran tentang pola pembangunan partisipatif di kota dengan melibatkan secara strategis lembaga Nagari menjadi sangat penting. Nagari dalam hal ini melakukan substansi pembangunan dengan pola partisipatif. Namun seperti apa mekanismenya, menurut pandangan penulis masih perlu dipelajari dengan seksama.

Secara teoritis, pembangunan partisipatif perlu dilihat pada dua aliran perkembangan paradigma pembangunan dunia yang dimulai dari tahun 1940 sampai dengan tahun 2000an. McMichael mencoba membangun dikotomi garis perjalanan waktu pembangunan dunia kedalam aliran pembangunan (*developmentalism*) yang berkembang dari tahun 1940an sampai dengan 1970an dan globalisme (*globalism*) yang berkembang dari tahun 1970an sampai dengan tahun 2000an.

Berikut ini disajikan perbedaan pandangan dari kedua aliran tersebut berdasarkan indikator analisa.

Tabel 1

Garis Perkembangan Aliran Pemikiran Dunia antara
Pembangunan (*developmentalism*) dan Globalisme (*globalism*)

No	Indikator Analisa	<i>Developmentalism</i>	<i>Globalism</i>
1.	Ekonomi Politik	Pasar diatur oleh Negara (Keynesian)	Pasar mengatur sendiri (Monetarism)
2.	Tujuan-tujuan Sosial	Perwujudan hak-hak dan kesejahteraan sosial, kewargaan yang seragam	Inisiatif pribadi melalui pasar bebas, Politik identitas berhadapan dengan kewarganegaraan
3.	Model Pembangunan	Replikasi Industri Manajemen ekonomi Nasional (Brazil, Mexico dan India)	Partisipasi dalam Pasar Dunia Keuntungan Komparatif (Chili, Korea Selatan)
4.	Instrumen mobilisasi	Nasionalisme (post-colonialism)	Efisiensi (post-developmentalist) Pernghargaan terhadap Utang dan Kredit
5.	Mekanisme	Import-Substitution Industrialization (ISI)	Export-Oriented Industrialization (EOI)

		Investasi Publik (infrastruktur dan energie) Pendidikan Land Reform	Export produk pertanian Privatisasi, ketegasan perbedaan, antara publik dan kelas mayoritas Kewirausahaan
6.	Jenis	Dunia Pertama (kebebasan berusaha) Dunia kedua (perencanaan sentral) Dunia ketiga (modernisasi melalui aliansi pembangunan)	Penyesuaian struktural nasional (ekonomi terbuka) Regional Free Trade Agreement Manajemen ekonomi dan lingkungan global
Diadopsi dari McMichael 1996			

Beberapa isu strategis yang terkait dengan patisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah:

(1) Peran negara untuk mengatur pembangunan dengan perspektif partisipatif. Konsekuensi dari isu ini adalah, *perlama*, perlu ada pengaturan yang jelas antara kedudukan pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan dan mengevaluasi pembangunan. *Kedua*, kompensasi dan distribusi hasil-hasil pembangunan perlu dipertegas antara pemerintah dan masyarakat dengan prinsip keadilan murni yang diatur dengan peraturan tertentu yang dibuat bersama dengan masyarakat.

(2) Perkembangan gerakan pembangunan ekonomi dan filosofi pembangunan tetap berazas kepada pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, meskipun pendekatan ortodok pembangunan (misalnya ditokohi oleh Adam Smith), pendekatan radikal dan pendekatan pertumbuhan dengan pemerataan¹⁰ dapat dikatakan gagal untuk pembangunan demi rakyat. Konsekuensi dari isu ini adalah perlu ada terobosan alternatif mencari gerakan pembangunan yang tepat sasaran dan efisien.

(3) Dikotomi yang semakin kentara dari elemen pelaku pembangunan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah masih merasa sebagai “adikuasa” daripada sebagai partisipan dalam proses pembangunan dan dalam usaha peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Struktur yang dikotomis tersebut berdampak kepada wujud proses pembangunan dalam negara yang sedang membangun dengan pola blok.

(4) Kualitas sumber daya manusia pembangunan. Masalah SDM yang masih belum memadai untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan meskipun sudah lama

¹⁰ Scitz, John L. 1988. *The Politics of development*. New York: Basil Blackwell

diwacanakan, tetapi persoalannya belum juga kunjung usai. Pada konteks ini peran perguruan tinggi dalam mengembangkan kualitas SDM dan intelektual masyarakat dengan penciptaan teori dan aplikasi sangat nyata dibutuhkan.

(5) Posisi perguruan tinggi dalam pembangunan. Ada kecenderungan dewasa ini bahwa pemerintah telah menempatkan posisi perguruan tinggi agak ketengah dalam proses pembangunan. Namun, posisi serupa itu, agaknya masih belum sinkron antara pihak pemerintah dan perguruan tinggi, terutama dalam substansi persepektif. Perguruan tinggi biasanya berpikir teoritis dan “apa adanya”, sementara pemerintah berpikir praktis.

(6) Konsep pembangunan mengalami degradasi makna. Kata kunci ini telah menyempit kepada wacana otonomi. Secara komprehensif, pembangunan lebih luas dari sekedar wacana tersebut.

5. Kesimpulan

Dalam makalah ini memang belum tampak kesinambungan yang begitu kuat antara plurasisme dan pembangunan partisipatif dalam nagari di Minangkabau. Namun, kesimpulan yang dapat dikehukakan adalah bahwa orang Minangkabau dengan nagari mereka, direncanakan atau tidak direncanakan, terus berhadapan dengan perubahan yang sedang berjalan. Keberadaan karakteristik egaliter dalam masyarakat Minangkabau apabila diartikulasikan dengan sebagaimanamestinya, maka orang Minangkabau akan mudah menjalani realitas masyarakat yang plural. Perbedaan dan keanekaragaman budaya justru tidak mencari-cari kelemahan budaya lain, tetapi justru mencari solusi bagi perbedaan dan keanekaragaman tersebut. Nagari berhadapan dengan usaha keras mempertahankan cerminan kepentingan kebudayaan masyarakat Minangkabau yang cenderung tidak lagi mono-kultur, tetapi plural-kultur dalam orientasi hidup mereka.

Daftar Pustaka

- Barfield, Thomas.** 1997. *The Dictionary of Anthropology*. Oxford:Blackwell
Dt. Batuah dan A. Dt. Madjoindo. 1956. *Tambo Minangkabau*. Jakarta: Balai Pustaka

- Effendi, Nursyirwan. 2002: *Peranan Pemberdayaan Masyarakat dalam Aplikasi di Daerah*.** Makalah “Sosialisasi Peningkatan Aparatur dalam Pemberdayaan Masyarakat”, BPM Sumatera Barat
- Hamka. 1984: *Islam dan Adat Minangkabau*.** PT Pustaka Panjimas: Jakarta.
- Johnson, Allan G. 1995. *The Blackwell Dictionary of Sociology*.** Cambridge: Blackwell Publisher. Inc
- Peraturan Daerah No. 9 tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari**
- Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 36 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Nagari di Kota dalam Propinsi Sumatera Barat**
- Latief Datuk Bandaro, Ch.N. 2002. *Etnis dan Adat Minangkabau*.** Bandung: Angkasa
- McMichael, Philip. 1996. *Development and Social Change: A Global Perspective*.** London: Pine Forge Press.
- Naskah PDPP Kantor Regional Perform Project Sumatera Barat, 2002**
- Seitz, John. L. 1988. *The Politics of Development*.** New York: Basil Blackwell
- Vago, Steven. 1996. *Social Change*.** New Jersey: Prentice Hall
- Young, Ken. 1994. *Islamic Peasant and the State: The 1908 Anti.Tax Rebellion in West Sumatra*.** Monograph 40 Yale Southeast Asia Studies